LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR

TANGGAL :

	Nomor SOP	PDP. 2.2				
	Tgl. Pembuatan	September 2017				
	Tgl. Revisi					
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI	Tanggal Pengesahan					
	Disahkan	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI				
	Nama SOP	Penerbitan Produk Hukum (KEP.GUB).				
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA					
 Undang-undang PDRD 28/2009. Undang-undang Perimbangan 33/2004. Permendagri 80 /2015 Pergub. 16 Tahun 2011. Pergub. 15 Tahun 2017. Pergub.23 Tahun 2017. 	 Pendidikan S.1 minimal D3. Memahami Tata Naskah Dinas. Mampu mengoperasikan Program Microsoft Office. Memahami Peraturan Perundang- undangan Pajak Daerah dan Dana Bagi Hasil. 					
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN					
Internal dan Ekternal	 Komputer/Laptop. Printer Alat Tulis Kantor 					
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN					
Keterlambatan menerbitkan Keputusan Gubernur berimplikasi pada keterlambatan benyetoran pajak dan keterlambatan transfer DBH Pajak Provinsi untuk Kabupaten/Kota.	Menginventarisir berkas/dokumen permohonan Wajib Pajak dan Data rekonsiliasi/ perhitungan DBH.					

Bagan Alur SOP Penerbitan Keputusan Gubernur ttg Penghapusan, Pengurangan dan Pengembalian Pajak Daerah dan DB Provinsi untuk Kabupaten/Kota.

NC	O Uraian Kegiatan	Pelaksanaan							Malet		
		Staf	Kasub bid	Kabid	Sekret	Kaban	Biro Hukum	Sekda	Guber	Keme	Wakt
1	Surat Masuk dari WP dan Data Rekonsiliasi dgn Kasda.					,	HUKUM		nur	ndagri	
2	Kasubbid memverifikasi Data & mengkonsep Kepgub.& Nota Dinas										2 Jam
3	Kabid meneliti dan meneruskan ke Sekretaris			-					ī.		30 Meni
4	Sekretaris meneliti & meneruskan ke Kaban.		1								
5	Kaban menandatangani Nota Dinas &										15 Menit
6.	meneruskan konsep Kepgub ke Biro Hukum. Konsep dikoreksi Biro										2 Hari
	Hukum & dikembalikan ke Kasubbid utk diperbaiki.						1				3 Hari
7.	Kasubbid memerintahkan staf utk memperbaiki & menyerahkan perbaikan ke Biro Hukum.										1 Hari
3.	Biro Hukum mengeluarkan minuut dan nota dinas ke Gubernur bahwa konsep Kepgub telah diteliti sesuai UU yg berlaku & dikembalikan ke Kasubbid.										3 Hari
	Kasubbid. membuat Nota Dinas mohon penandatanganan Kepgub ke Gub. & meneruskan ke Kabid. utk diteliti.										30 Menit
	Kabid. membubuhkan paraf tanda telah diteliti & menyerahkan ke Kaban melalui Sekretaris untuk ditandatangani.									1	10 Menit
8	Kaban. Menandatangani & meneruskan ke Bapak Gubernur Melalui Sekda										
	Pergub. ditandatangani bleh Gubernur.							-		3	30 Menit
1	kepgub. diregistrasi Biro lukum dan dikembalikan e Kasubbid.		«					_7		3 H	lari

a. Latar Belakang

Produk Hukum berupa Keputusan Gubernur (KEPGUB.), Penghapusan, Pengurangan dan Pengembalian Pajak Daerah dan Bagi Hasil Pajak Daerah diterbitkan untuk mengakomodir Kepentingan Wajib Pajak dan Pemerintah Kabupaten/Kota

b. Maksud dan Tujuan

- Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja;
- Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
- Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
- Terwujudnya alur tugas, wewenang dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas.

c. Ruang Lingkup

Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi.

d. Prosedur Pelaksanaan

- Staf menerima surat masuk terkait permohonan penghapusan, pengurangan, & Pengembalian Pajak Daerah dan rekap hasil rekonsiliasi data penerimaan Pajak Provinsi yang akan dibagi hasilkan.
- Kasubbid menindaklanjuti dengan memverifikasi permohonan WP berikut dokumen kelengkapannya serta menghitung komposisi pembagian DBH lalu membuat konsep Kepgub. dan nota dinas sebagai pengantar ke Biro Hukum untuk dikoreksi. Lalu menyerahkan ke Kabid untuk diteliti.
- Kabid meneliti Nota Dinas berikut kelengkapan baik berupa dokumen maupun perhitungan komposisi pembagian, membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kaban melalui Sekretaris untuk ditandatangani.
- 4. Sekretaris meneliti lebih lanjut dan meneruskan kepada Kaban.
- 5. Kepala Badan menandatangani Nota Dinas dan konsep Pergub. diteruskan ke Biro Hukum.
- 6. Konsepnet Pergub. dikoreksi oleh Biro Hukum dan dikembalikan ke Kasubbid untuk diperbaiki.
- 7. Kasubbid. Memerintahkan staf untuk memperbaiki dan menyerahkan perbaikan ke Biro Hukum.
- Biro Hukum mengeluarkan minuut dan nota dinas kepada Bapak Gubernur bahwa Kepgub tersebut telah diteliti sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan ke Kasubbid.
- 9. Kasubbid. membuat Nota dinas mohon penandatanganan Kepgub. dimaksud kepada Bapak Gubernur dan meneruskannya ke Kabid untuk diteliti.
- 10. Kabid membubuhkan paraf tanda telah teliti dan menyerahkan ke Kaban untuk ditandatangani.
- 11. Kaban menandatangani dan meneruskan ke Bapak Gubernur melalui Sekda.
- 12. Kepgub. ditandatangani Gubernur.
- 13. Kepgub. diregistrasi oleh Biro Hukum.

e. Persyaratan

- 1. Teknis Pelaksana:
 - a. Kasubbid. Pajak Daerah dan Dana Perimbangan.
 - b. Kasubbid. Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
 - c. Kasubbid. Data dan Informasi Pajak Daerah.

2. Administrasi:

Dokumen Kelengkapan Kendaraan.

f. Sarana dan Prasarana

- 1. Komputer/Laptop.
- 2. Printer
- 3. Alat Tulis Kantor

g. Biaya Pemrosesan

Tidak Ada

h. Tempat Pemrosesan Surat/Nota Dinas

Diruang Bidang Pajak Daerah dan Dana Perimbangan.

i. Jadwal Pemrosesan

Sesuai dengan tingkat kebutuhan

j. Penanganan tindak lanjut

- Menyampaikan Kepgub. Penghapusan, Pengurangan dan Pengembalian Pajak Daerah kepada UPT Badan Keuangan Provinsi Jambi dimana kendaraan wajib pajak memproses permohonannya.
- 2. Menyampaikan Nota Dinas dilampiri Kepgub. kepada Kaban. untuk memerintahkan Bidang Perbendaharaan memproses transfer ke Kabupaten/Kota.
- 3. Menyampaikan Kepgub. ke masing-masing Pemda Kabupaten Kota beserta SP2D sebagai bukti Dana Bagi Hasil telah ditransfer.

Jambi,

Disahkan Oleh

KEPALA BADAN,

AGUS PIRNGADI, S.Sos.

2017.

Pembina Tingkat I

NIP 19691215 199003 1 005